

**TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG ORMAS NOMOR 16 TAHUN 2017
PERSPEKTIF HAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AS'AD FIQHIWAN

NIM:12370068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Drs. RIZAL QOSIM, M.Si

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juli 2017. Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain; adanya ormas yang sering mengkampanyekan anti Nasionalisme dan anti Demokrasi. Dalam prakteknya, perpu ini digunakan pemerintah sebagai landasan hukum pembubaran Hizbut tahrir Indonesia yang dinilai sering mengkampanyekan hal-hal yang profokatif dan disinyalir menuju arah anti pancasila dan anti demokrasi. Pembubaran ini dilakukan oleh pemerintah dengan tidak melalui proses peradilan. Perubahan peraturan organisasi kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengenai kebebasan berserikat menuai pro kontra dalam masyarakat. Dengan peraturannya yang memberikan wewenang pemerintah membubarkan sebuah ormas tanpa proses peradilan.

Pro-kontra terkait kebijakan pemerintah tersebut menarik kiranya untuk dijadikan sebuah rumusan masalah terkait, bagaimana mekanisme pembubaran ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dipandang dari sudut pandang Hak Asasi Manusia?. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengkritisi undang-undang tersebut, khususnya dalam mekanisme pembubaran. Juga menjadikan kerangka berfikir *Maṣlahah Mursalah* sebagai tolok ukur dari tindakan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan masalah *Yuridis Normatif* yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Dikomparasikan dengan literatur lain baik dari buku, karya ilmiah maupun media cetak dan elektronik. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif*.

Berdasar metode dan kerangka berfikir tersebut, peneliti mengemukakan bahwa mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU Ormas tersebut tidak sesuai dengan HAM dan juga menciderai demokrasi karena organisasi kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Serta dalam cara pandang kemaslahatan hal itu akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dimana pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom malah berpotensi untuk bertindak sebaliknya.

Kata Kunci: *Organisasi Kemasyarakatan, Hak Asasi manusia, Undang-Undang*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : As'ad Fiqhiawan

NIM : 12370068

Judul : Telaah Kritis Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM

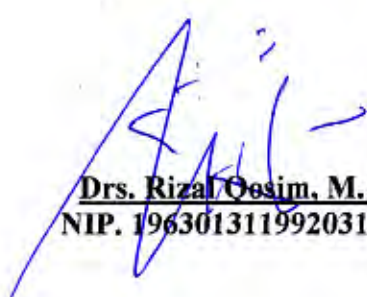
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Pembimbing


Drs. Rizal Oesim, M. Si
NIP. 196301311992031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-371/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Telaah Kritis Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AS'AD FIQHIWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370068
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : As'ad Fiqhiawan

NIM : 12370068

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG ORMAS NOMOR 16
TAHUN 2017 PERSPEKTIF HAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya laku kan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat degan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Yang menyatakan



AS'AD FIQHIWAN

NIM. 12370068

MOTTO

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَآلُهُ
#وَالْتَصِقْنَا الصَّيِّغَةَ

JIRIM-JIRIM JIRIYAH KARIYAH ASAL JIRIM ISTIDLAL

JOWO JAWI MERIPAT SIJI ASMO SEPUH GAMAN KAWERUH

(WALI SONGO)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GUSTI ALLAH KANG AKARYA JAGAD

GUSTI KANJENG RASUL MUHAMMAD SAW

RADEN SYAHID KANJENG PANEMBAHAN SUNAN
KALIJAGA/BRANDAL LOKAJAYA/KAKI WALAKA/SYEH MELAKA,

ALLAHU YARKHAM

UIN SUNAN KALIJAGA

KELUARGA

PARA GURU DAN BEGAWAN

TEMAN LINTAS DIMENSI

AKAL SEHAT MANUSIA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	-‘-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ ditulis *As-sama'*

الْأَشْيَاءُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبنيت على أمور ديني ودين، لصلاة وسلام على سيدينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّ بَعْدُ

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Telaah Kritis Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Perspektif HAM**” dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak **Drs. Rizal Qosim, M.Si.**, selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

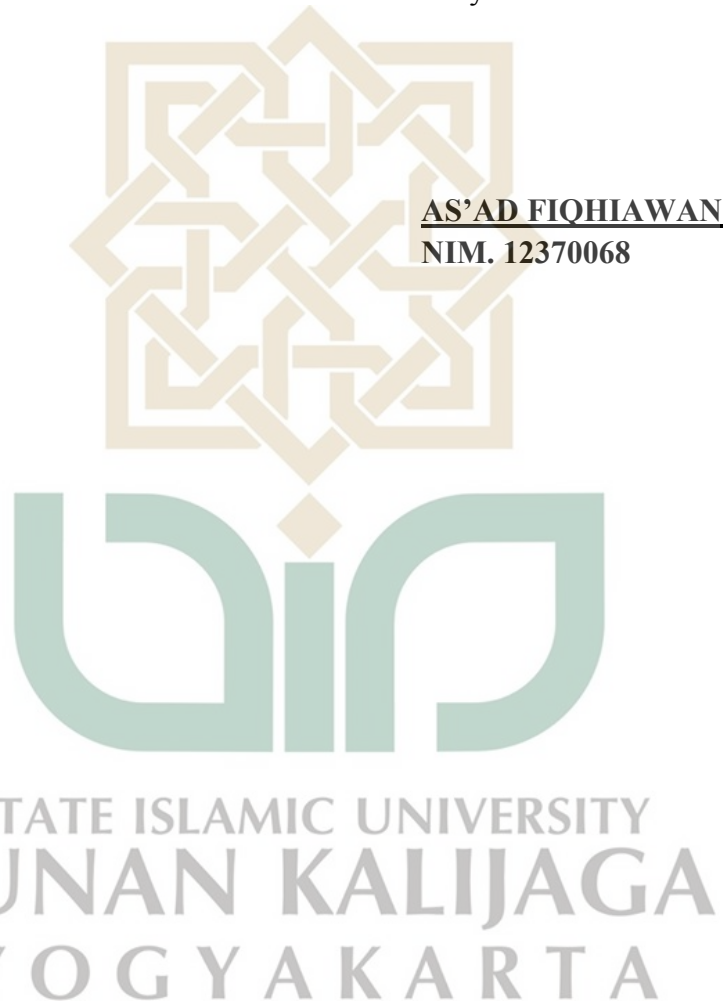
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Jahroh S.Hi., M.Si., selaku dosen penasehat akademik saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Semua pihak yang telah berjasa, Mulia Bening Group dan Padepokan Lokajaya yang ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi, semoga Allah membalas kebajikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal

jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal ‘alamin.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II KERANGKA TEORITIK

A. Hak Asasi Manusia	13
1. Konsep Dasar dan Perkembangan HAM	13
2. Prinsip-Prinsip HAM	15
B. Konsep <i>Maṣlahah Mursalah</i>	17
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	19
3. Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	21
4. Penerapan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	22

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	25
1. Pengertian Ormas	25
2. Jenis Ormas	29
3. Klasifikasi Ormas	29
4. Kewajiban Ormas	33
5. Larangan-Larangan Bagi Ormas	34
B. Ruang Lingkup Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas	35
C. Prosedur Pembentukan dan Pembubaran Ormas Dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017	39
1. Syarat Pendirian Ormas	40
2. Prosedur Pembubaran Ormas	45
3. Ketentuan Pidana	48

BAB IV PEMBUBARAN TANPA PROSES HUKUM

A. Permasalahan Dalam peraturan Perundang-undangan.....	50
B. Sanksi dalam Ketentuan Undang-Undang Ormas.....	54

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Terjemahan.....	I
b. Curriculum Vitae.....	II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan suatu negara dan perlindungan atas hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Negara bertanggung jawab atas kelangsungan hidup warga negaranya. Hukum sering kali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukum.¹

Pada tanggal 22 November 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 lewat hukum pidana sebagai sanksi pamungkas, berupa pemberian ancaman sanksi pidana berupa penjara dan sanksi pidana dalam hukum administrasi berupa pencabutan ijin dan/atau pembubaran Ormas.

¹ Teguh prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), cet. I, hlm. 6

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اخْلُقُوا كَمَا رَأَيْتُمْ اللَّهَ يُخْلُقُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

لِلَّهِ

اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَ الْغُيُوبِ²

Ayat ini mengindikasikan bahwa manusia memang dikehendaki oleh Allah untuk bersuku-suku atau berserikat sehingga hak dalam berserikat dan berkumpul itu sendiri ada dalam ajaran agama islam, namun berdasar ayat tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk saling memahami.

Di Indonesia hak berserikat sebenarnya telah diatur khusus dalam dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” mengacu pada hak yang melekat pada diri bangsa dengan diberikan kesempatan guna membuat kelompok politik, ekonomi, sosial dan budaya³. Namun pembatasan akan kebebasan dari berserikat dengan diundangkannya UU Ormas tersebut menuai polemik ditengah masyarakat, ditambah dengan masih adanya perbedaan cara pandang terhadap HAM itu sendiri dari kacamata Internasional dan hukum islam dimana sejauh ini islam lebih menganggap sebelah mata terhadap HAM lebih karena kemunculannya yang bersumber dari pemikiran barat.

Permasalahan yang berada disekitar UU Ormas memang menjadi begitu menarik ketika disandingkan dengan demokrasi dimana demokrasi lahir dari rahim Liberalisme yang juga muncul di barat namun dipakai dan dijadikan sistem

² QS Al-Hujurat: 13

³ Jimli Asshidiqi, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004), hlm. 87

bernegara di negara belahan timur dimana kultur masyarakat lebih mengedepankan etika, merupakan sebuah keniscayaan kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hak yang masuk dalam kategori kebebasan negatif.⁴

Maka perlu adanya telaah yang lebih mendalam dalam melihat konteks hukum modern ini dengan tanpa meninggalkan aspek sosio historis yang melingkupinya sehingga asumsi-asumsi tentang hukum di Indonesia kedepan bisa lebih progresif.

Karena begitu pentingnya kajian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul **TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG ORMAS NOMOR 16 TAHUN 2017 (PERSPEKTIF HAM)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari deskripsi latarbelakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2017?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴ Yang dimaksud dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendaknya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain.

- a. Untuk menelaah secara kritis Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan.
- b. Untuk menelaah lebih jauh penerapan dan cara pandang HAM dalam melihat hukum di Indonesia terutama Undang-undang Ormas.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah kajian Hukum Islam dan *Siyasah* pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi praktisi ketatanegaraan, aktivis kemanusiaan, institusi atau lembaga pemerintah dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan warga negara.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas tentang Undang-undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 perspektif Hak asasi manusia. Akan tetapi ada beberapa skripsi dan tulisan yang memiliki relevansi dengan skripsi yang akan peneliti susun meskipun skripsi dan tulisan tersebut tidak secara spesifik membahas Undang-undang nomor 16 tahun 2017 namun lebih kepada Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 sebelum diundangkan, pun dengan menggunakan perspektif HAM.

Adapun skripsi yang ditulis oleh Putri Lestari mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia 2018 dengan judul “*Kebijakan Penalisasi*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” dimana penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya dalam permasalahan penalisasi dalam UU Ormas, dengan kesimpulan adanya kesesuaian penalisasi juga ketidak sesuaian didalamnya.

Selanjutnya skripsi Roqiul Ma’arif Syam mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018 dengan judul *“Konflik Rohingya Dalam Perspektif HAM Universal Mashood A. Baderin”*, kesamaan dalam tema besar skripsi ini adalah pendekatan yang digunakan terdapat banyak kemiripan terutama dalam Masalah Mursalah namun dengan studi kasus yang berbeda.

Juga jurnal yang ditulis oleh M. Benni Kurniawan yang diterima untuk diterbitkan pada 14 Januari 2018 oleh jurnal hukum dan pembangunan Universitas Indonesia dengan judul *“Konstitualitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari UUD 1945 dan Konsep Negara hukum (Rechstaat)”* dengan kesimpulan bahwa pasal 61 dan 62 undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas secara sepihak adalah Inkonstitusional karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 tentang Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 28 E ayat 3 tentang kebebasan berserikat. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu Nomor

2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran Ormas.⁵

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum sebagai sebuah konsep telah muncul sejak zaman Yunani kuno. Plato menegaskan bahwa negara yang ideal akan tercipta jika pemegang kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bijaksana dan untuk mencegah kemerosotan nilai kekuasaan, maka dibutuhkan sebuah hal yang lebih tinggi dari sebuah kekuasaan, yaitu hukum, sebagaimana sering disebut dalam istilah supermasi hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era modern ini dipengaruhi oleh dua konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut *Rechtstat* dan *Angelo Saxon* yang disebut *rule of law*.

Dalam konstitusi, Indonesia termasuk ke dalam negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Secara bersamaan, bunyi dari pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 tersebut memunculkan dua poin penting. *Pertama*, dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia sepenuhnya patuh terhadap hukum; *Kedua*, menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan.

Terdapat beberapa prinsip penting yang tertuang dalam konsep negara hukum. Menurut Stahl, setidaknya terdapat empat elemen penting dalam negara hukum (*rechtstat*): Perlindungan Hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan; pemerintah berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha negara.

⁵ Lihat <http://jhp.ui.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1663>

Sedangkan menurut A.V. Dice terdapat tiga ciri penting negara hukum (*Rule of Law*): *Supremacy of Law*, *Equality before the law* dan *Due process of Law*.⁶

Pada dasarnya, semua prinsip yang terdapat dalam konsep negara hukum, *Rechtstat* maupun *Rule of Law* mempunyai satu ruh yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang otoriter. Untuk itu, menjadi konsekuensi logis dalam sebuah negara hukum haruslah menjunjung tinggi: persamaan di depan hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang adil, pembatasan kekuasaan demi mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan. Untuk mewujudkan hal demikian, pemerintah tidak cukup untuk hanya mengamini sampai tataran konsep belaka tetapi, harus termanifestasi dalam setiap kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang dilahirkan.

2. Maṣlaḥah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti *Maṣlaḥah Mursalah*, kata *Maṣlaḥah* adalah bentuk dari *Maṣlaḥah*. Yang berasal dari kata *shalah* dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”, mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau terlepas daripada kerusakan”.⁷

Maṣlaḥah Mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.⁸ *Al-Maṣlaḥah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul fiqh* adalah kemaslahatan

⁶ A.V Dicey, “*An Introduction to The Study of Law of Constitution*”, (Oxford: Oxford Publisher, 1985). Hlm. 9

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 354.

yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.⁹

kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah *Fihiyyah* :

تصرف الامام غي ل عي قمن وظبال مصلح¹⁰

Daapat dikatakan bahwa *al-Maṣlahah al Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.¹¹ Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹²

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-Maṣlahah al-mursalah*, yaitu:¹³

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

¹⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm 61.

¹¹ M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

¹³ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.¹⁴
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Namun demikian, penelitian hukum membedakan dirinya dengan penelitian ilmiah lain berdasarkan karakteristik ilmu hukum yang berbeda dengan keilmuan lainnya seperti ilmu politik, sosial, humaniora, dan sebagainya.¹⁵

Untuk mendapatkan data-data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini disusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum. Berbeda dengan kegiatan penelitian dalam keilmuan empiris yang bersifat deskriptif yang menggunakan korespondensi sebagai metode pencarian kebenaran, penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh kebenaran koherensi. Suatu penelitian yang berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum

¹⁴ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 153.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm.36-42.

harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan pemikiran yuridis (*legal thought*). Pendekatan ini bermaksud mengumpulkan beberapa pemikiran terhadap suatu isu hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam menggunakan pendekatan ini, penyusun dituntut untuk mengungkapkan beberapa pemikiran hukum untuk kemudian dianalisis dan diperbandingkan.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan

Hukum Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.¹⁷

Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Adapun bahan hukum primer

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 63-64

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 294.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 181.

yaitu beberapa instrument Hukum Internasional Hak Asasi Manusia diantaranya: *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Adapun sebagai bahan hukum sekunder penyusun menggunakan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder.

c. Sementara yang tidak termasuk kategori sebagai bahan hukum primer dan sekunder dipandang sebagai bahan nonhukum. Bahan ini diperlukan demi membantu mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.²⁰ Bahan tersebut baik berupa kamus ilmiah, *encyclopedia*, maupun data-data yang diambil dari media massa maupun internet yang tidak termasuk bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode preskriptif-analisis. Metode preskriptif-analisis yaitu cara berfikir untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 196.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm.204.

G. Sistematika Pembahasan

Uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan yang dikemukakan selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.²¹

Demi mengurai secara logis dan sistematis berkaitan dengan tema yang diangkat, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab Kedua, memuat pembahasan mengenai Teori *Maṣlahah Mursalah*. Dalam mendeskripsikan mengenai teori tersebut, bab ini akan diurai kepada dua subbab. *Pertama*, tentang peta konsep teori tersebut. *Kedua*, membahas mengenai cara kerja teori tersebut.

Bab Ketiga, akan menerangkan gambaran umum yang akan di bagi menjadi tiga subbab. *Pertama*, Organisasi kemasyarakatan (ORMAS). *Kedua*, Tinjauan kontekstualitas Undang-undang nomor 16 tahun 2017. *Ketiga*, Hak asasi Manusia (HAM) itu sendiri yang dibagi menjadi beberapa subbab.

Bab Keempat, bab ini merupakan identifikasi dan analisis yang di bagi menjadi dua sub bab

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 297

Bab Kelima, merupakan bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan proses penulisan yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan, dan rekomendasi, serta kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Bahwa terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 memiliki berbagai landasan untuk diterbitkan. Adapun landasan-landasan yang dimaksud adalah; *pertama*, dilihat dari aspek filosofis keluarnya Perppu Ormas yaitu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan, *kedua*, di lihat dari aspek yuridis yaitu terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap HAM yang dapat dibatasi yang merujuk pada Pasal 28 UUD NRI 1945, *ketiga*, dilihat dari aspek sosiologis bahwa UU No.17 Tahun 2013 sudah tidak lagi memadai dan tidak mampu menjawab tantangan yang ada sehingga perlu diganti. Kemudian, dilihat dari aspek kegentingan memaksa bahwa terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Putusan MK No.138/PUU-VII/2009 tersebut.

Pasal 60 ayat (1) UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas disebutkan apabila ormas melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan (2) dijatuhi sanksi administratif, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) bahwa sanksi administrasi tersebut terdiri atas peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum, dalam Pasal 62 ditegaskan peringatan tertulis tersebut hanya diberikan satu kali dalam jangka waktu 7 hari kerja, apabila ormas tidak mematuhi peringatan tersebut maka dijatuhi sanksi

penghentian kegiatan dan jika ormas tidak mematuhi maka menteri Hukum dan HAM melakukan pencabutan SKT/ status badan hukum. Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) menyebutkan bagi ormas yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 59 ayat (3) dan (4) dijatuhi sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) sanksi administratif berupa pencabutan SKT atau Pencabutan status badan hukum oleh menteri hukum dan HAM.

Kelemahan UU No.16 Tahun 2017 tentang Ormas yaitu *pertama*, terletak pada Pengaturan terkait sanksi pidana yang terlalu luas dan abstrak. *Kedua*, Keputusan Pemerintah dalam pembubaran Ormas tidak didahului proses pengadilan. *Ketiga*, Tidak ditegaskan mengenai berapa lama batasan waktu terhadap penjatuhan sanksi penghentian kegiatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan kelebihan yang ada dalam UU tersebut adalah *pertama*, adanya perluasan makna terkait dengan ajaran/paham yang bertentangan dengan Pancasila. *Kedua*, berlakunya *asas contrarius actus* yang menjadikan proses administratif pembubaran Ormas menjadi lebih sederhana dan cepat sehingga Pemerintah dapat langsung menindak tegas Ormas yang aktifitasnya bertentangan dengan Pancasila.

Kesesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas dalam hal mekanisme pembubaran dengan prinsip masalah adalah dalam aspek larangan bagi ormas yang tercantum dalam pasal 59 ayat 1, 2, 3 dan 4. Dimana

prinsip dasar pengambilan keputusan larangan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kebalikan dari apa yang tertulis di atas adalah dengan terlalu kuatnya dominasi pemerintah dalam hal pembubaran ormas maka fungsi dan peran pemerintah yang seharusnya menjadi sumber masalah, dikhawatirkan malah bertindak sebaliknya.

B. SARAN

Bagi Pemerintah, Bahwa Pemerintah harus tegas dalam membubarkan Ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adapun proses pembubaran Ormas yang telah diatur dalam UU No.16 tahun 2017 tentang Ormas perlu segera direvisi yaitu dengan ketentuan Pemerintah dapat membekukan ormas dan ormas yang tidak terima dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila putusan pembekuan sah pemerintah memberikan waktu 3 bulan agar ormas tersebut mematuhi peringatan yang sebelumnya diterima dan apabila tidak mengindahkannya Pemerintah dapat membubarkan Ormas tersebut.

Bagi masyarakat, khususnya yang bergabung dalam suatu Organisasi Kemasyarakatan harus memastikan bahwa kegiatan dan aktifitasnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga kehadiran Ormas tersebut dapat ikut berpartisipasi bersama Pemerintah dalam pembangunan penyelenggaraan negara.

Pengkajian ulang terhadap UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas khususnya terkait dengan mekanisme pembubaran Ormas, agar keseimbangan peran dan fungsi demokrasi tercapai sehingga prinsip *Maqoaidus Syariah* bisa diselenggarakan dalam bingkai keindonesiaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prasetyo Teguh, *“Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana”*, (Bandung: Nusa Media, 2010)

Asshidiqi Jimli, *“Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia”*, (Jakarta: MK dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004).

A.V Dicey, *“An Introduction to The Study of Law of Constitution”*, (Oxford: Oxford Publisher, 1985)

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

Mujib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001)

M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009)

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005)

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

Rhona KM. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UI, 2008)

Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)

Muchtar Kamal, *Masadiru al-Tasyiri al-Islami*, (Kuwait, cet.3, 1972)

Zaharh Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005)

Muhammad Abi Abdillah Ibn Yazidal-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr)

al-Suyuti Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987)

Asy-Siddiqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Hamka Haq, Al-Syatibi Aspek Teologis konsep Maslahah dalam kitab al-Muwafaqot, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Winayanti N. Kania, *Dasar Hukum Pendirian dan pembubaran ormas*, (Jogjakarta : Pustaka Yustisia, cet. Pertama, 2011)

M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Baddu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

W.M. Herry Susiloeati, Tesis *Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1985*, (Bandung: Program Pasca sarjana Unpad, 1997)

Hans Kelsen, Nurainun Mangunsong dan Raisul Muttaqien. *Ed. Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (Ujung Berung: Nusamedia, 2006)

J.Milton dalam Majda el Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta:Kencana, 2002)

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015)

Mansyur A. Effendy, “*Kapita Selekta Hukum*”. (Bandung, 2011), hlm. 224.

Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*”, (Jakarta:LP3ES, 1998)

Djazuli H.A. Prof, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta Kencana, 2003)

Haq Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Cetakan Pertama, (Gema Insani, Jakarta, 2015)

Baderin Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Ariin. (Penerbit Komnas HAM RI, 2003),

Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Pustaka Amani, Jakarta, 2007)

Fitri Fransisca, dkk., *Laporan Monitoring dan Implementasi Tahun Keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (Koalisi Kebebasan Berserikat KKB)

Jurnal

Hasan Noorhaidi, *Jurnal, HAM dan Realitas Transisional*, (Jurnal Diknitas Hak Asasi Manusia, vol. VII, 2011)

Kiai Maina. *UN Human Right Council, Fourth Report of the Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association*. UN Doc. A/HRC/29/25,

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Asing.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>

Hukum Online, *Tafsir kegentingan yang memaksa masih bisa berubah*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/li598c17fce43f8/tafsir-kegentingan-yang-memaksa-masih-bisa-berubah>.

Kompas, *Pengesahan UU ormas, antara ancaman radikalisme dan alat represi*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/05310091/penge-sahan-uu-ormas-antara-ancaman-radikalisme-dan-alat-represi>

<http://jhp.ui.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1663>

<http://freeassembly.net/foaa-online/suspension-dissolution-associations>

Lampiran

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemah Ayat
9	17	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<i>Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus Kemaslahatan</i>
18	6	<i>QS. Yunus (10): 57</i>	<i>Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmad bagi orang-orang yang beriman.</i>
18	7	<i>QS. Yunus (10): 58</i>	<i>Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"</i>
18	8	<i>QS. Al-Baqoroh (2): 220</i>	<i>"Tentang Dunia dan Akhirat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".</i>
18	9	Hadits diriwayatkan Ibnu Majah	<i>Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW. bersabda. " Tidak boleh membuat</i>

			<i>mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”</i>
19	10	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	1. Menolak segala yang Rusak 2. Menarik segala yang bermaslahah
19	11	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	1. Sesungguhnya kemudharatan harus dihilangkan 2. Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kenudharatan pula 3. Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan 4. Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum 5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan 6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang 7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di darurat 8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan 9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
21	14	<i>QS. Al-Hijr (15) : 9</i>	<i>“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dan Kami pula memeliharanya”</i>
22	15	<i>QS. Al-Baqoroh (2) 185</i>	<i>... Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan...</i>

